



## GUBERNUR GORONTALO

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAYZAL LAMAKARAKA, S.STP  
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI GORONTALO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUDY SALAHUDDIN  
Jabatan : PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 28 Juni 2024

**Pihak Kedua,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Penjabat Gubernur



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Pihak Pertama,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



FAYZAL LAMAKARAKA, S.S.T.P.

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari	▪ Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	293 Ha
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang baik	▪ Nilai SAKIP	BB
		▪ Nilai Kepuasan Masyarakat	B

**Jumlah Anggaran Rp. 32.941.533.146,-**

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 79.200.000	APBD (DAU)
2. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 24.200.000	APBD (DAU)
3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 24.200.000	APBD (DAU)
4. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 877.440.000	APBD (DAU)
5. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 26.400.000	APBD (DAU)
6. Pengelolaan Hutan	Rp. 3.674.636.061	DAU - DBHDR
7. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp. 24.200.000	APBD (DAU)


**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- |  |                    |            |
|--|--------------------|------------|
| 8. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)      | Rp. 78.100.000     | APBD (DAU) |
| 9. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Rp. 28.133.157.085 | APBD (DAU) |

Gorontalo, 28 Juni 2024

### Pj. Gubernur Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Penjabat Gubernur



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

### Kepala Perangkat Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



FAYZAL LAMAKARAKA, S.S.T.P.

yang diterbitkan oleh BSrE.


**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**RENCANA AKSI KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET KINERJA TRIWULANAN				PROGRAM	ANGGARAN (RP)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5				6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi</li> </ul>	293 Ha	-	-	130 Ha	163 Ha	1. Pengelolaan Hutan	3.674.636.061
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai SAKIP</li> </ul>	BB	-	-	-	BB	3. Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	28.133.157.085
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Kepuasan Masyarakat</li> </ul>	B	-	-	-	B		

Gorontalo, 28 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



FAYZAL LAMAKARAKA, S.S.T.P.

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**DEFINISI OPERASIONAL  
INDIKATOR KINERJA SASARAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Definisi Operasional</b>
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi</li> </ul>	<p>Luas lahan kritis yang direhabilitasi di luar Kawasan hutan negara</p> <p>Penjelasan : Luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah lahan kritis di luar Kawasan hutan negara sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP no 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan</p>